



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JANNATUL HUDA Als HUDA Binti GUSTI
NANANG BUNGAY;
2. Tempat lahir : Mahang Sungai Hanyar;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 12 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Sungai Hanyar Rt.006 Rw.003
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ACHMAD GAZALI NOOR, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 15 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANNATUL HUDA Alias HUDA Binti GUSTI NANANG BUNGAY bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa JANNATUL HUDA Alias HUDA Binti GUSTI NANANG BUNGAY dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.00,- subsider 2 (dua) penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih;Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
- Uang tunai Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JANNATUL HUDA Alias HUDA Binti GUSTI NANANG BUNGAY, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di halaman rumah FADLI RAHMAN Alias PADIL Bin ABDUL LATIF (alm) Jalan Desa Mahang Sungai Hanyar RT. 006/003 Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 wita saat berada di cafe Al Husna terdakwa ditelpon oleh DAVI ALS ODOY (DPO) lewat WA dengan nama RIZAL ADITYA untuk mencari sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berkata bahwa sepeda motor terdakwa tidak ada bensinnya, kemudian terdakwa dan DAVI ALS ODOY sepakat untuk bertemu di cafe AL Husna, setelah bertemu dengan DAVI ALS ODOY kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari DAVI ALS ODOY secara tunai dan membuat janji bertemu di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Barabai untuk menyerahkan sabu-sabu, terdakwa mau menerima mencari sabu karena terdakwa mendapat uang untuk membeli bensin dari DAVI ALS ODOY (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi FADLI RAHMAN Alias PADIL (penuntutan dilakukan terpisah) melalui HP untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disetujui oleh FADLI RAHMAN Alias PADIL, terdakwa kemudian menuju rumah FADLI RAHMAN Alias PADIL untuk mengambil sabu yang dipesan tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan menuju rumah FADLI RAHMAN Alias PADIL terdakwa membeli BBM pertamax sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan uang yang di terima dari DAVI ALS ODOY, kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa tiba di halaman rumah FADLI RAHMAN Alias PADIL, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FADLI RAHMAN Alias PADIL dan terdakwa menerima 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0, 22 gram dari FADLI RAHMAN Alias PADIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menuju halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin di Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dan saat menunggu DAVI ALS ODOY terdakwa ditangkap oleh anggota Polres HST yaitu saksi IWAN OKTAVIANO Bin BUDI JOKO SURONO dan MUHAMMAD IRVAN HANAFI Bin HERY PURWANTO, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas dompet warna hitam berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram; 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih yang merupakan sarana terdakwa berkomunikasi memesan sabu; uang tunai Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang kembalian dari membeli sabu-sabu; 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM yang merupakan sarana transportasi terdakwa membawa sabu-sabu;
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin LP.Nar.K.18.0748 tanggal 07 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suciati, S.Si., Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pegujian Teranokoko, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti Nomor: POL.18.08.F.692 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung positif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung *metamfetamina* dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JANNATUL HUDA Alias HUDA Binti GUSTI NANANG BUNGAY, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Hulu Sungai Tengah, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 wita saat berada di cafe Al Husna terdakwa ditelpon oleh DAVI ALS ODOY (DPO) lewat WA dengan nama RIZAL ADITYA untuk mencari sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bahwa sepeda motor terdakwa tidak ada bensinya kemudian terdakwa janji bertemu dengan DAVI ALS ODOY di cafe AL Husna, setelah bertemu dengan DAVI ALS ODOY kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari DAVI ALS ODOY secara tunai dan membuat janji bertemu di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Barabai untuk menyerahkan sabu-sabu, terdakwa mau menerima mencari sabu karena terdakwa mendapat uang untuk membeli BBM dari DAVI ALS ODOY (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi FADLI RAHMAN Alias PADIL (penuntutan dilakukan terpisah) melalui HP untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disetujui oleh FADLI RAHMAN Alias PADIL, terdakwa kemudian menuju rumah FADLI RAHMAN Alias PADIL untuk mengambil sabu yang dipesan tersebut.
- Bahwa ditengah perjalanan menuju rumah FADLI RAHMAN Alias PADIL terdakwa membeli BBM pertamax sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan uang yang di terima dari DAVI ALS ODOY, kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa tiba di halaman rumah FADLI RAHMAN Alias PADIL dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FADLI RAHMAN Alias PADIL dan menerima 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0, 22 gram dari FADLI RAHMAN Alias PADIL.
- Bahwa terdakwa kemudian menuju halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin di Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dan saat menunggu DAVI ALS ODOY terdakwa ditangkap oleh anggota Polres HST yaitu saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan MUHAMMAD IRVAN HANAFI Bin HERY PURWANTO, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas dompet warna hitam berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram; 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih yang merupakan sarana terdakwa berkomunikasi memesan sabu; uang tunai Rp.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang kembalian dari membeli sabu-sabu; 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM yang merupakan sarana transportasi terdakwa membawa sabu-sabu.

- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin LP.Nar.K.18.0748 tanggal 07 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suciati, S.Si., Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti nomor : POL.18.08.F.692 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung positif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung *metamfetamina* dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa sehubungan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Hulu Sungai Tengah, kemudian saksi bersama saksi IRVAN HANAFI dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat kejadian, pada saat itu kami melihat ada 1 (satu) orang yakni Terdakwa yang datang dengan menggunakan sepeda motor tidak beberapa kemudian datang seseorang yang menghampiri Terdakwa, oleh karena gerak geriknya mencurigakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kami langsung menangkap Terdakwa sedangkan orang yang menghampiri terdakwa kabur melarikan diri, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa hingga akhirnya kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening, turut kami amankan pula 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih, uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih kami amankan karena sebagai sarana Terdakwa berkomunikasi dalam memesan sabu sedangkan uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang kembalian dari membeli sabu-sabu, adapun 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM merupakan sarana transportasi Terdakwa ketika membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening, adalah narkotika jenis sabu-sabu pesanan sdr. DAVI ALS ODOY (DPO), rencananya Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. DAVI ALS ODOY (DPO) di halaman mesjid tersebut, namun belum sempat terjadi karena Terdakwa telah kami amankan terlebih dahulu dan sdr. DAVI ALS ODOY berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi FADLI dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi kepolisian, penangkapan Terdakwa hanya berawal dari laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD IRVAN HANAFI Bin HERY PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa sehubungan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Hulu Sungai Tengah, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat kejadian, pada saat itu kami melihat ada 1 (satu) orang yakni Terdakwa yang datang dengan menggunakan sepeda motor tidak beberapa kemudian datang seseorang yang menghampiri Terdakwa, oleh karena gerak geriknya mencurigakan lalu kami langsung menangkap Terdakwa sedangkan orang yang menghampiri terdakwa kabur melarikan diri, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa hingga akhirnya kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening, turut kami amankan pula 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih, uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening, adalah narkotika jenis sabu-sabu pesanan sdr. DAVI ALS ODOY (DPO), rencananya Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. DAVI ALS ODOY (DPO) di halaman mesjid tersebut, namun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat terjadi karena Terdakwa telah kami amankan terlebih dahulu dan sdr. DAVI ALS ODOY berhasil melarikan diri;

- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi kepolisian, penangkapan Terdakwa hanya berawal dari laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. FADLI RAHMAN Als PADIL Bin ABDUL LATIF (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa sehubungan menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya sekitar jam 14.30 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa yang minta dicarikan sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk temannya kemudian saksi jawab nanti dicarikan dulu, selanjutnya saksi menuju rumah sdr. SANI di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari sabu pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu sdr. SANI ada memiliki sabu-sabu, setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu dari sdr. SANI, saksi pulang ke rumah, tidak lama kemudian sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, lalu Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening saksi serahkan kepada Terdakwa dan saksi menerima uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. SANI sebagai uang pembayaran Narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut kepada sdr. SANI kemudian saksi pulang ke rumahnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 18.30 Wita saksi diamankan oleh petugas kepolisian di depan jalan rumah saksi yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar RT.006/003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada waktu itu petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan saksi hingga petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang saksi simpan di dalam 1 (satu) buah kopyah warna hitam yang di letakkan di dalam laci meja di dalam kamar rumah saksi, turut diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih di kantong celana bagian kanan depan yang dikenakan saksi dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru hitam dengan nomor 081347484566 disimpan di kantong celana bagian kiri depan yang dikenakan saksi, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres HST;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang saksi simpan di dalam 1 (satu) buah kopyah warna hitam adalah milik saksi, merupakan sisa sabu-sabu bekas saksi pakai/gunakan sendiri di rumah;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari mencarikan sabu-sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. DAVI (DPO) orang yang memesan sabu-sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa maupun saksi bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 wita Jalan Antasari Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Mesjid Agung Riyadus Shalihin;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 14.30 wita saat berada di cafe Al Husna terdakwa ditelpon oleh DAVI (DPO) lewat WA dengan nama RIZAL ADITYA untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berkata bahwa sepeda motor terdakwa tidak ada bensinnya, kemudian terdakwa dan DAVI sepakat untuk bertemu di cafe AL Husna, setelah bertemu dengan DAVI kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari DAVI secara tunai dan membuat janji bertemu di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Barabai untuk menyerahkan sabu-sabu, terdakwa mau menerima mencarikan sabu karena terdakwa merupakan teman baik dari DAVI (DPO) terdakwa juga berkata bahwa BBM sepeda motor terdakwa habis untuk mencarikan sabu sehingga akan menggunakan sebagian uang tersebut yang diberi oleh DAVI untuk membeli BBM;
- Bahwa Terdakwa menghubungi FADLI RAHMAN Alias PADIL melalui HP untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disetujui oleh FADLI RAHMAN Alias PADIL, terdakwa kemudian menuju rumah FADLI RAHMAN Alias PADIL untuk mengambil sabu yang dipesan tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan menuju rumah FADLI RAHMAN Alias PADIL terdakwa membeli BBM pertamax sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan uang yang di terima dari DAVI, kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa tiba di halaman rumah FADLI RAHMAN Alias PADIL, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FADLI RAHMAN Alias PADIL dan terdakwa menerima 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0, 22 gram dari FADLI RAHMAN Alias PADIL, kemudian Terdakwa menuju halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin di Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dan sesaat sebelumnya terdakwa menyerahkan sabu ke DAVI terdakwa ditangkap oleh anggota Polres HST yaitu saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan MUHAMMAD IRVAN HANAFI Bin HERY PURWANTO, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas dompet warna hitam berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih yang merupakan sarana terdakwa berkomunikasi memesan sabu; uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah); 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM, sedangkan sdr. DAVI melarikan diri;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menyerahkan sbau-sabu pesanan sdr. DAVI Als ODOY tersebut di halaman mesjid namun ketika Terdakwa baru bertemu dengan sdr. DAVI ditempat tersebut ternyata petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr. DAVI dibiarkan melarikan diri;
- Bahwa uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang kembalian dari membeli sabu-sabu yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada DAVI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM yang digunakan oleh Terdakwa adalah kendaraan milik orang tua terdakwa yang terdakwa pinjam untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mencarikan narkotika sabu-sabu, Terdakwa mengenal sabu-sabu hanya dari cerita teman-teman saja DAN Terdakwa pernah melihat saksi FADLI memakai sabu-sabu dirumahnya sehingga Terdakwa meminta carikan sabu-sabu kepada saksi FADLI;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM;
- Uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0748 tanggal 7 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Suciati, S.Si., Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Hulu Sungai Tengah, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi IWAN OKTAVIANTO dan saksi M HANAFI (anggota Polrest Hulu Sungai Tengah) melakukan penyelidikan dan pengintaian di di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Hulu Sungai Tengah, pada saat itu petugas melihat ada 1 (satu) orang yakni Terdakwa yang datang dengan menggunakan sepeda motor tidak beberapa kemudian datang seseorang yang menghampiri Terdakwa yakni sdr. DAVI (DPO), oleh karena gerak geriknya mencurigakan lalu petugas langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr. DAVI (DPO) kabur melarikan diri, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening, turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih, uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang kembalian dari membeli sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada DAVI (DPO) dan 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening yang disimpan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, adalah narkoba jenis sabu-sabu pesanan sdr. DAVI (DPO), rencananya Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. DAVI (DPO) di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Hulu Sungai Tengah, namun belum sempat terjadi karena Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas Polrest Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening tersebut, telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0748 tanggal 7 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Suciati, S.Si., Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku JANNATUL HUDA Als HUDA Binti GUSTI NANANG BUNGAY yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa JANNATUL HUDA Als HUDA Binti GUSTI NANANG BUNGAY, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemas atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai” diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Hulu Sungai Tengah, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi IWAN OKTAVIANTO dan saksi MUHAMMAD IRVAN HANAFI (anggota Polrest Hulu Sungai Tengah) melakukan penyelidikan dan pengintaian di di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Hulu Sungai Tengah, pada saat itu petugas melihat ada 1 (satu) orang yakni Terdakwa yang datang dengan menggunakan sepeda motor tidak beberapa kemudian datang seseorang yang menghampiri Terdakwa yakni sdr. DAVI (DPO), oleh karena gerak geriknya mencurigakan lalu petugas langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr. DAVI (DPO) kabur melarikan diri, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening, turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih, uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang kembalian dari membeli sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada DAVI (DPO) dan 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening yang disimpan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, adalah narkotika jenis sabu-sabu pesanan sdr. DAVI (DPO), rencananya Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. DAVI (DPO) di halaman mesjid Agung Riyaduss Shalihin Jl. Antasari Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Hulu Sungai Tengah, namun belum sempat terjadi karena Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas Polrest Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening tersebut, telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0748 tanggal 7 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Suciati, S.Si., Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar ternyata perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. DAVI (DPO). Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian maka unsur “*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) buah tas dompet warna hitam; 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram; 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa serta sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, dikhawatirkan akan dipergunakan lagi sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan. Adapun terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) merupakan berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan Terdakwa yakni sisa dari uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu namun masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM, yang telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui kepemilikannya serta tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JANNATUL HUDA Als HUDA Binti GUSTI NANANG BUNGAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANNATUL HUDA Als HUDA Binti GUSTI NANANG BUNGAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang di duga sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO GT warna putih hitam dengan No. Polisi DA 6534 YM;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. dan Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MUHAMAD RAFEI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh FARAH SAUFIKA, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD RAFEI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Brb